



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Mrt

Pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Abdurrahman Bin M. Anang Alm, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Rt 04 Rw 03 Pancuran Gading Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo Prov. Jambi yang didampingi oleh Kuasanya Dr. M. AZRI, SH.MH, advokat/penasehat hukum beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.06 (Samping Hotel Alyai Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2019 menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Mrt., sebagai Penggugat

Dan,

Ruri Sukmayanti, S.Kep, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Tebo, Pendidikan Strata I, alamat Rt 10 Rw 03 Bogorejo Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Mrt sebagai **Tergugat II;**

yang menerangkan bahwa Tergugat II bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Penggugat dengan Tergugat II seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama (tergugat II) mengakui dan menyadari atas kesalahan yang telah ia lakukan terhadap pihak kedua (Penggugat) yang telah membeli tanah seluas 998 M² kepunyaan pihak kedua (Penggugat) melainkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli melalui pihak lain Muhtar Efendi (Tergugat I), atas perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada pihak kedua atau orang lain;

Pasal 2

Bahwa pihak pertama (Tergugat II) dengan itikat baik dan ikhlas untuk melakukan penyelesaian atas kasus tersebut diatas dengan cara kekeluargaan dengan pihak kedua (Penggugat);

Pasal 3

Bahwa pihak kedua (Penggugat) telah menerima dengan baik secara kekeluargaan atas penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pertama (Tergugat II);

Pasal 4

Bahwa pihak pertama (Tergugat II) bersedia mengganti biaya tanah yang telah terpakai kepada pihak kedua (Penggugat) sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pihak kedua (Penggugat) telah menerima dengan baik;

Pasal 5

Bahwa untuk penggantian biaya oleh pihak pertama (Tergugat II) sesuai dengan Pasal 4 diatas dilakukan dengan dua (2) kali pembayaran :

- a. Bahwa untuk pembayaran tahap pertama sebesar Rp 20.000.000,- dilakukan saat penanda tangani surat perjanjian perdamaian ini;
- b. Dan untuk pembayaran tahap kedua sebesar Rp 40.000.000,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 25 Desember 2019;

Pasal 6

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah melakukan perdamaian ini, masing-masing telah sepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan persoalan tersebut dan tidak lagi saling menuntut baik secara hukum adat maupun Hukum pemerintah yang berlaku di Negara Republik Indonesia.;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat II, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Rinto Leony Manullang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Mrt., tanggal 23 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat I dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Rinto Leony Manullang, S.H. M.H.

Armansyah Siregar, S.H.M.H.

Andri Lesmana, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Susilo, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp150.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)